

LAW FIRM

SABELA GAYO & PARTNERS (SGP)

(PROCUREMENT LAWYER & LEGAL CONSULTANT, ARBITRATION
PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP & LITIGATION)

Jl. Batu I No.4C, RT. 012/RW 01, Pejaten Timur, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12510.

Telp (+62) 0812-9866-8102, www.sabelagayolawfirm.com, Email; sabelagayo.lawfirm@gmail.com



Perihal : **Permohonan Pengujian Pasal 180A dan Pasal 427A huruf (a) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 22E ayat (2), Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945.**

Kepada yang terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama :

N a m a : SUTANTO
No.KTP : 1271201708860006
Lahir : Sengonsari, 17 Agustus 1986
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Imogiri Timur Nomor 198, RT.015/RW.005
Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2018 telah memberi kuasa kepada: **SABELA GAYO, S.H.,M.H.,Ph.D.,CPL.,CPCLE**, Advokat dari Kantor Hukum SABELA GAYO & PARTNERS (SGP), Advokat & Pengacara Pengadaan, Konsultan Hukum, beralamat di Jl. Batu I No. 4C, RT.012/RW.01, Pejaten Timur, Pasar Minggu Jakarta Selatan

LAW FIRM

SABELA GAYO & PARTNERS (SGP)

(PROCUREMENT LAWYER & LEGAL CONSULTANT, ARBITRATION
PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP & LITIGATION)

Jl. Batu I No.4C, RT. 012/RW 01, Pejaten Timur, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12510.

Telp (+62) 0812-9866-8102, www.sabelagayolawfirm.com, Email; sabelagayo.lawfirm@gmail.com



12510., Telp (021) 27534504, selanjutnya disebut sebagai
.....PEMOHON.

Dengan ini mengajukan Permohonan Hak Uji terhadap Pasal 180A dan Pasal 427A huruf (a) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 22E ayat (2), Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2003 dan telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 8 TAHUN 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa; Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; **(Bukti P-2)**.
2. Bahwa PEMOHON mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 180A dan Pasal 427A huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; **(Bukti P-2)**.

LAW FIRM

SABELA GAYO & PARTNERS (SGP)

*(PROCUREMENT LAWYER & LEGAL CONSULTANT, ARBITRATION
PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP & LITIGATION)*

Jl. Batu I No.4C, RT. 012/RW 01, Pejaten Timur, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12510.

Telp (+62) 0812-9866-8102, www.sabelagayolawfirm.com, Email; sabelagayo.lawfirm@gmail.com



3. Bahwa dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang menguji dan mengadili Pasal 180A dan Pasal 427A huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

II. PEMOHON DAN KEPENTINGANNYA

1. Bahwa pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 dan telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 8 TAHUN 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: "Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. **Perorangan warga negara Indonesia; (Bukti P-1).**
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga negara.
2. Bahwa penjelasan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". **(Bukti P-4).**
3. Bahwa PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia tertera dalam kartu tanda penduduk (KTP) dengan nomor : 1271201708860006 , lahir di Sengonsari, Monta 17 Agustus 1986, beragama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Imogiri Timur Nomor 198, RT.015/RW.05, Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta;

LAW FIRM

SABELA GAYO & PARTNERS (SGP)

*(PROCUREMENT LAWYER & LEGAL CONSULTANT, ARBITRATION
PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP & LITIGATION)*

Jl. Batu I No.4C, RT. 012/RW 01, Pejaten Timur, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12510.

Telp (+62) 0812-9866-8102, www.sabelagayolawfirm.com, Email; sabelagayo.lawfirm@gmail.com



4. Bahwa PEMOHON bekerja sebagai wiraswasta yang memiliki kepentingan hukum terhadap keberadaan lembaga negara yang taat asas dan aturan hukum seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Bahwa PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum sehingga memiliki hak dan tanggung jawab hukum untuk memperoleh kepastian mengenai status jabatan Pimpinan MPR dan juga norma yang mengatur tentang adanya kewajiban Badan Anggaran wajib mengonsultasikan dan melaporkan hasil pembahasan rancangan Undang-Undang APBN kepada pimpinan DPR sebelum dilakukannya pengambilan keputusan antara Badan Anggaran DPR dan Pemerintah pada Pembicaraan Tingkat I;
6. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia PEMOHON berhak untuk memperoleh kepastian hukum terhadap proses konsultasi dan pelaporan yang wajib dilakukan Badan Anggaran DPR kepada Pimpinan DPR sebelum pengambilan keputusan tentang Rancangan Undang-Undang APBN antara Badan Anggaran DPR dan Pemerintah pada Pembicaraan Tingkat I;
7. Bahwa PEMOHON berhak untuk memperoleh kepastian hukum terhadap status Pimpinan MPR dan DPR yang sedang menjabat apakah tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya periode keanggotaan MPR dan DPR hasil pemilihan umum Tahun 2014 atau sewaktu-waktu dapat diganti oleh partai pengusungnya apabila diperlukan;

III. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa Pasal 180A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berbunyi: "*Sebelum pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang tentang APBN antara Badan Anggaran dan Pemerintah pada Pembicaraan Tingkat I sebagaimana dimaksud*

LAW FIRM

SABELA GAYO & PARTNERS (SGP)

(PROCUREMENT LAWYER & LEGAL CONSULTANT, ARBITRATION
PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP & LITIGATION)

Jl. Batu I No.4C, RT. 012/RW 01, Pejaten Timur, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12510.

Telp (+62) 0812-9866-8102, www.sabelagayolawfirm.com, Email; sabelagayo.lawfirm@gmail.com



*pada Pasal 170, **Badan Anggaran wajib mengonsultasikan dan melaporkan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN dalam rapat Pimpinan DPR.**" (Bukti P-2).*

2. Bahwa Pasal 427A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berbunyi: "*Pada saat Undang-Undang ini berlaku: Pimpinan MPR dan DPR yang berasal dari fraksi yang sedang menjabat **tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya periode keanggotaan MPR dan DPR hasil Pemilihan Umum tahun 2014.**" (Bukti P-2).*
3. Bahwa Pasal 180A dan Pasal 427A huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sangat bertentangan dengan rasa keadilan, kepastian hukum dan persamaan dimata hukum sekaligus juga bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Bab I Ketentuan Umum Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: "Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini membuktikan bahwa anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak dipilih melalui Pemilu sehingga status keanggotaan tergantung pada status keanggotaannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau anggota Dewan Perwakilan Daerah. (Bukti P-6).

LAW FIRM

SABELA GAYO & PARTNERS (SGP)

(PROCUREMENT LAWYER & LEGAL CONSULTANT, ARBITRATION
PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP & LITIGATION)

Jl. Batu I No.4C, RT. 012/RW 01, Pejaten Timur, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12510.

Telp (+62) 0812-9866-8102, www.sabelagayolawfirm.com, Email; sabelagayo.lawfirm@gmail.com



5. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi: "MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui Pemilihan Umum. Hal ini membuktikan bahwa Anggota MPR terdiri atas Anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui Pemilihan Umum sehingga ketentuan mengenai keanggotaan, tata cara, dan prosedur pada status keanggotaan di DPR dan DPD berlaku juga secara **mutatis mutandis** terhadap status keanggotaan di MPR. **(Bukti P-5)**.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi: "*Fraksi dapat dibentuk oleh Partai Politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR.*" Hal ini membuktikan bahwa ketentuan perolehan kursi DPR berlaku secara **mutatis mutandis** dalam pembentukan fraksi di MPR. **(Bukti P-5)**.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi: "*Setiap anggota MPR yang berasal dari anggota DPR harus menjadi anggota salah satu fraksi.*" Hal ini membuktikan bahwa anggota MPR terdiri atas anggota DPR. Artinya bahwa apabila tidak berstatus sebagai anggota DPR maka tidak akan bisa menjadi anggota MPR atau sebaliknya setiap anggota DPR otomatis menjadi anggota MPR. Oleh karena itu ketentuan dan aturan di DPR yang melekat pada status keanggotaan DPR berlaku juga secara **mutatis mutandis** terhadap status keanggotaan MPR. **(Bukti P-5)**.
8. Bahwa Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi: "*Pimpinan MPR berhenti dari jabatannya karena:*
 - a. *meninggal dunia;*
 - b. *mengundurkan diri, atau*
 - c. *diberhentikan"*

LAW FIRM

SABELA GAYO & PARTNERS (SGP)

(PROCUREMENT LAWYER & LEGAL CONSULTANT, ARBITRATION
PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP & LITIGATION)

Jl. Batu I No.4C, RT. 012/RW 01, Pejaten Timur, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12510.

Telp (+62) 0812-9866-8102, www.sabelagayolawfirm.com, Email; sabelagayo.lawfirm@gmail.com



9. Bahwa Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi: *"Pimpinan MPR diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:*
 - a. *diberhentikan sebagai anggota DPR atau anggota DPD;, atau*
 - b. *tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai pimpinan MPR."*Hal ini membuktikan bahwa status keanggotaan MPR bergantung pada status keanggotaannya di DPR atau DPD. Apabila yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota DPR atau anggota DPD maka secara otomatis haknya sebagai anggota MPR secara otomatis berakhir walaupun yang bersangkutan adalah pimpinan MPR. **(Bukti P-5).**
10. Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi: *"Dalam hal Pimpinan MPR berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota dari fraksi atau kelompok anggota asal pimpinan MPR yang bersangkutan menggantikannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pimpinan berhenti dari jabatannya."* Hal ini membuktikan bahwa status pimpinan MPR bergantung pada status keanggotaannya sebagai anggota DPR atau anggota DPD. Apabila yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota DPR atau DPD maka secara **mutatis mutandis** statusnya sebagai anggota MPR juga berakhir. **(Bukti P-5).**
11. Bahwa Pasal 427A yang mengatur mengenai Pimpinan MPR dan DPR yang berasal dari fraksi yang sedang menjabat tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhirnya periode keanggotaan MPR dan DPR hasil pemilihan umum Tahun 2014 telah menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum di dalam negara hukum Indonesia.
12. Bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang – Undang Nomor Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

LAW FIRM

SABELA GAYO & PARTNERS (SGP)

(PROCUREMENT LAWYER & LEGAL CONSULTANT, ARBITRATION
PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP & LITIGATION)

Jl. Batu I No.4C, RT. 012/RW 01, Pejaten Timur, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12510.

Telp (+62) 0812-9866-8102, www.sabelagayolawfirm.com, Email; sabelagayo.lawfirm@gmail.com



Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
berbunyi: "Alat kelengkapan DPR terdiri atas:

- a. pimpinan
- b. badan musyawarah
- c. komisi
- d. Badan Legislasi
- e. Badan Anggaran
- f. Badan Kerjasama Antar-Parlemen
- g. Mahkamah Kehormatan Dewan
- h. Badan Urusan Rumah Tangga
- i. Panitia Khusus, dan
- j. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna."

Berdasarkan uraian Pasal 83 ayat (1) diatas membuktikan bahwa **kedudukan hukum Pimpinan dan Badan Anggaran DPR sebagai alat kelengkapan DPR adalah setara atau sederajat** sehingga tidak tepat apabila Badan Anggaran DPR wajib mengonsultasikan dan melaporkan hasil pembahasan atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN dalam rapat pimpinan DPR sebelum dilakukannya pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang APBN antara Badan Anggaran dan Pemerintah pada Pembicaraan Tingkat I. **(Bukti P-5).**

13. Bahwa Pasal 180A yang mengatur mengenai adanya kewajiban Badan Anggaran DPR untuk mengonsultasikan dan melaporkan kepada Pimpinan DPR sebelum pengambilan keputusan antara Badan Anggaran DPR dan Pemerintah pada Pembicaraan Tingkat I merupakan **bentuk intervensi terhadap kewenangan Badan Anggaran DPR** dalam mengambil keputusan bersama dengan Pemerintah pada Pembicaraan Tingkat I;
14. Bahwa Pasal 180A yang mengatur mengenai adanya kewajiban Badan Anggaran DPR untuk mengonsultasikan dan melaporkan kepada Pimpinan DPR sebelum pengambilan keputusan antara Badan Anggaran DPR dan Pemerintah pada Pembicaraan Tingkat I merupakan **bentuk diskriminasi, ketidakadilan dan/atau tidak adanya persamaan kedudukan di muka hukum dan Undang-Undang terhadap Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab dan Kewenangan Badan Anggaran DPR;**

LAW FIRM

SABELA GAYO & PARTNERS (SGP)

(PROCUREMENT LAWYER & LEGAL CONSULTANT, ARBITRATION
PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP & LITIGATION)

Jl. Batu I No.4C, RT. 012/RW 01, Pejaten Timur, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12510.

Telp (+62) 0812-9866-8102, www.sabelagayolawfirm.com, Email; sabelagayo.lawfirm@gmail.com



Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas, maka dengan ini mohon kiranya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* sebagai berikut:

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, PETITUM dalam permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Pasal 180A dan Pasal 427A huruf (a)** Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan terhadap **Pasal 2 ayat (1), Pasal 22E ayat (2), Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 23** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan sendirinya harus dibatalkan dan atau **tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat**;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian permohonan uji materiil ini disampaikan, atas perhatian dan perkenan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia maka diucapkan terima kasih.

Jakarta, 27 April 2018



Hormat Kami
KUASA PEMOHON

SABELA GAYO, S.H.,M.H.,Ph.D.,CPL.,CPCLE